



Pemberian Upah Guru di Pesantren Klasik menurut Pandangan Ibnu Sahnun

Jihaduddin Akbar Auladi¹, Chandra Nuruliana², Moh Nur Arifin³, Lalu Turjiman Ahmad⁴

^{1,2,3,4}Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Abstrak

Received: 02 Januari 2026

Revised: 16 Januari 2026

Accepted: 28 Januari 2026

Ibnu Sahnun merupakan tokoh Islam masa klasik yang sudah berhasil merumuskan teori-teori pendidikan Islam. Pemikirannya tentang pendidikan masih relevan sampai sekarang. Oleh sebab itu, perlu adanya pengkajian ulang mengenai pemikirannya agar dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pengembangan pendidikan Islam masa kini. Penelitian ini memfokuskan arahnya pada pengkajian tentang pemikiran Ibnu Sahnun tentang Pemberian upah di pesantren klasik dan relevansi pemikiran Ibnu Sahnun terhadap Pemberian upah di pesantren klasik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan kajian pustaka dan analisis deskriptif serta isi untuk menelusuri pemikiran Ibnu Sahnun mengenai upah guru dalam perspektif Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibnu Sahnun, seorang tokoh penting dalam sejarah pendidikan Islam, menyeimbangkan antara idealisme keikhlasan guru dalam mendidik dengan pengakuan atas hak mereka untuk menerima upah yang layak. Upah dipandang krusial untuk kesejahteraan guru, motivasi, kinerja, dan kualitas pendidikan. Lebih lanjut, penelitian ini mengonfirmasi bahwa perspektif Islam, berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan hukum positif, menghalalkan dan mengatur pemberian upah yang adil sebagai imbalan atas pekerjaan, termasuk dalam konteks pendidikan pesantren klasik. Dengan demikian, penerimaan upah bagi guru dalam tradisi pesantren klasik adalah tindakan yang sah secara syariat dan sejalan dengan pemikiran Ibnu Sahnun.

Kata kunci: Pemberian Upah, Pesantren Klasik, Ibnu Sahnun.

(*) Corresponding Author: jihaduddinakbarauladi92@gmail.com

How to Cite: Auladi, J., Nuruliana, C., Arifin, M., & Ahmad, L. (2026). Pemberian Upah Guru di Pesantren Klasik menurut Pandangan Ibnu Sahnun. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(2.A), 25-38. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/13710>.

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam menjawab dinamika kehidupan global serta kompetisi di era modern. Hal ini disebabkan oleh peran sentral pendidikan sebagai indikator utama kualitas sumber daya manusia. Keunggulan suatu negara dewasa ini tidak lagi ditentukan oleh kekayaan alam yang dimiliki, melainkan oleh kapasitas dan kualitas sumber daya manusianya. Dalam khazanah pemikiran pendidikan Islam, para cendekiawan dan ilmuwan pada masa klasik telah banyak memberikan sumbangsih intelektual dalam merespons persoalan-persoalan pendidikan yang berkembang pada zamannya. Pemikiran tersebut penting untuk diintegrasikan dan dimodifikasi agar tetap relevan dengan perkembangan zaman, termasuk dalam konteks perubahan karakteristik manusia, dinamika temporal, dan kemajuan teknologi (Muhammad et al., 2020).

Secara historis, perkembangan pendidikan Islam nampaknya tertinggal dari disiplin ilmu Islam lainnya seperti fikih, kalam, tafsir, dan hadits. Hal ini

disebabkan oleh minimnya kegiatan penelitian dan penelitian di bidang pendidikan Islam dan selama ini pendidikan Islam lebih dipandang sebagai praktik pendidikan daripada ilmu dalam artian terdapat pembahasan yang terstruktur dalam ilmu. Ke Sejarah mencatat bahwa perkembangan pemikiran pendidikan dalam tradisi Islam telah mengalami dinamika yang signifikan sejak masa klasik. Salah satu tokoh penting yang berperan dalam proses ini adalah Ibnu Sahnun, seorang pemikir Islam abad ke-3 Hijriah yang menunjukkan perhatian besar terhadap isu-isu pendidikan. Pemikiran-pemikiran Ibnu Sahnun memberikan pengaruh yang cukup dominan terhadap perkembangan sistem pendidikan Islam pada masa tersebut. Ia dikenal sebagai pelopor dalam mengembangkan konsep pendidikan yang bersifat otonom, terlepas dari dominasi kajian sastra maupun aliran-aliran filsafat yang berkembang saat itu. Melalui pendekatannya, Ibnu Sahnun mulai memosisikan pendidikan sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri dan memiliki karakteristik keilmuan yang khas (Nurhayati, 2015).

Ibnu Sahnun, yang lahir pada tahun 202 Hijriah (abad ke-3 H), dikenal sebagai salah satu intelektual Muslim klasik yang memiliki perhatian mendalam terhadap persoalan pendidikan. Gagasan-gagasannya memberikan kontribusi substansial dalam membentuk arah perkembangan pendidikan Islam pada masanya. Karya-karya yang dihasilkan oleh Ibnu Sahnun memiliki nilai rujukan yang tinggi, bahkan masih relevan untuk dijadikan dasar pemikiran dalam praktik pendidikan kontemporer. Pengaruh pemikirannya begitu dominan pada abad ke-3 H, sehingga wacana pendidikan Islam saat itu banyak dipengaruhi oleh ide-ide yang ia rumuskan. Salah satu karyanya yang menonjol adalah *Kitāb al-Ādāb al-Mu‘allimīn*, sebuah risalah pendek yang terdiri dari sekitar dua puluh enam halaman, ditulis pada lembaran kertas kecil, namun memiliki kandungan pemikiran yang mendalam dan bernilai strategis dalam konteks pendidikan (Sembiring & Nurmawati, 2024).

Kontribusi Ibnu Sahnun terhadap dunia pendidikan sangat signifikan, terutama dalam pengembangan metodologi keilmuan dan pendekatan penelitian. Ia dikenal sebagai tokoh Muslim pertama yang merumuskan teori pendidikan secara sistematis. Melalui karyanya yang berjudul *Al-Ādāb al-Mu‘allimīn* (Etika Guru), pendidikan mulai dipandang sebagai suatu disiplin ilmu yang mandiri. Karya ini merupakan naskah awal yang secara khusus membahas prinsip-prinsip dasar pengajaran dan proses pembelajaran. Dalam pemikirannya, Ibnu Sahnun berhasil mengonsolidasikan berbagai isu pendidikan yang melibatkan peran orang tua, akademisi, masyarakat, otoritas, serta pendidik yang memiliki kepedulian terhadap kemajuan pendidikan pada masanya.

Salah satu fokus utama Ibnu Sahnun adalah posisi strategis guru dalam sistem pendidikan. Meskipun ia tidak mengabaikan pentingnya unsur pendidikan lainnya, namun menurutnya, guru memegang peran sentral yang harus diberi perhatian utama karena fungsinya sebagai representasi dari orang tua dalam proses pendidikan. Guru, menurut Ibnu Sahnun, harus memberikan dedikasi sepenuhnya terhadap peserta didik, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan keseimbangan agar tidak menciptakan suasana yang terlalu represif. Berdasarkan pemikiran tersebut, ia menekankan pentingnya kesejahteraan guru agar mereka tidak terbebani oleh kebutuhan ekonomi yang memaksa mereka mencari pekerjaan tambahan di luar tanggung jawab mengajarnya (Darsyah & Septemiarti, 2023).

Ibnu Sahnun menetapkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh individu yang hendak menjalani profesi sebagai pendidik. Persyaratan tersebut mencakup aspek kualifikasi akademik, di antaranya adalah kemampuan menghafal dan membaca Al-Qur'an dengan baik, penguasaan terhadap ilmu fikih, tata bahasa Arab (nahwu dan sharaf), seni kaligrafi, serta bidang keilmuan lainnya yang relevan. Selain aspek intelektual, Ibnu Sahnun juga menekankan pentingnya integritas moral dan spiritual seorang guru. Seorang pendidik, menurutnya, harus mencerminkan akhlak Islami, bersikap jujur, saleh, dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap peserta didik, bukan hanya dalam konteks kehidupan dunia, melainkan juga dalam perspektif pertanggungjawaban di akhirat. Seorang guru harus mempelajari psikologi anak dan memperlakukan setiap anak dengan istimewa dan tidak melakukan kekerasan terhadap anak secara fisik ataupun mental dengan kata-kata kasar dan kejam. Ibnu Sahnun berpendapat penerapan disiplin bagi siswa tidak dimulai dengan hukuman fisik atau pukulan yang menetapkan ukuran dan efek dari alat yang diperbolehkan untuk digunakan dalam hukuman fisik serta frekwensinya. Dalam konteks manajemen pembelajaran, Ibnu Sahnun memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk tidak membatasi proses belajar hanya di dalam ruang kelas. Ia mendorong guru untuk melibatkan peserta didik dalam berbagai aktivitas di luar kelas, termasuk interaksi dengan lingkungan alam maupun sosial, sebagai bagian integral dari proses pendidikan. Guru juga dianjurkan untuk memantau perkembangan perilaku siswa dalam kehidupan bermasyarakat guna memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap karakter peserta didik.

Lebih lanjut, Ibnu Sahnun menekankan pentingnya kesiapan instruksional sebelum proses pembelajaran dimulai. Seorang guru wajib menyiapkan materi ajar beserta sarana pendukung lainnya secara mandiri. Ia melarang praktik di mana guru memerintahkan siswa untuk membawa bahan pelajaran yang seharusnya telah disiapkan oleh guru itu sendiri. Dalam pandangannya, indikator utama keberhasilan seorang pendidik dapat diukur dari sejauh mana siswa mampu memahami dan menguasai materi pelajaran yang disampaikan.

Ibnu Sahnun merupakan salah satu tokoh pemikir pendidikan Islam klasik yang pemikiran-pemikirannya tetap relevan hingga saat ini. Ia memiliki kerangka konseptual tersendiri mengenai pendidikan yang berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Kajian terhadap pemikirannya dari sudut pandang historis diharapkan dapat memberikan wawasan komparatif yang konstruktif bagi pengembangan pendidikan Islam, baik pada masa kini maupun masa yang akan datang (Saparina, 2023).

Selain jalur pendidikan formal, salah satu institusi pendidikan Islam yang telah lama eksis di Indonesia adalah pondok pesantren. Lembaga ini dikenal sebagai bentuk pendidikan Islam tertua di Nusantara dan memiliki peran sentral dalam membentuk tradisi intelektual dan spiritual umat. Ciri khas pendidikan pesantren terletak pada sistem pengajaran klasiknya, yang mencakup unsur-unsur seperti pondok, masjid, pengkajian kitab-kitab Islam klasik, keberadaan santri, dan figur sentral seorang kiai. Sistem ini telah mengakar selama berabad-abad dalam khazanah pendidikan Islam di Indonesia.

Salah satu warisan intelektual yang tetap lestari di lingkungan pesantren adalah tradisi pengajaran kitab kuning melalui metode halaqah (pengajian

berbentuk lingkaran). Metode ini dipandang sangat bernilai dalam menjaga kemurnian ajaran Islam serta kelestarian warisan keilmuan klasik. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai strategi dan langkah adaptif yang dilakukan oleh pesantren guna mempertahankan tradisi tersebut di tengah tantangan modernisasi dan tuntutan perubahan zaman.

Namun demikian, pesantren juga dihadapkan pada realitas kontemporer yang kompleks, termasuk kebutuhan finansial para pengajar di dalamnya. Para pendidik di lingkungan pesantren, sebagaimana di lembaga pendidikan lainnya, tetap memerlukan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, artikel ini akan mengkaji perspektif Ibnu Sahnun mengenai praktik pemberian imbalan atau upah kepada guru di lingkungan pesantren sebagai bagian dari pembahasan yang lebih luas tentang etika dan tanggung jawab profesi pendidik dalam konteks pendidikan Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan sebagai metode utama dalam mengumpulkan data yang relevan (Pratama & Apriani, 2023). Pendekatan ini dipilih karena penelitian kualitatif bertujuan untuk menyajikan deskripsi menyeluruh terhadap suatu fenomena, serta menguraikan secara mendalam informasi yang diperoleh dari berbagai referensi dan pendapat yang memiliki keterkaitan erat dengan isu yang diteliti (Waruwu, 2023).

Pada proses penelitiannya bersifat analisis preskriptif (S et al., 2025), yaitu dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasikan, dan menganalisis. Adapun sumber data diambil dari data primer dan data sekunder (S et al., 2024). Setelah mengidentifikasi sumber data, peneliti kemudian melaksanakan proses pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Data diperoleh dari berbagai referensi tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen, majalah, surat kabar, dan sumber tertulis lainnya. Tahapan selanjutnya dalam proses penelitian adalah analisis data yang bertujuan untuk merumuskan kesimpulan yang sesuai dengan fokus kajian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan analisis deskriptif serta analisis isi (content analysis) sebagai metode untuk menginterpretasikan data secara sistematis dan mendalam (Sugiyono, 2021).

Melalui penelitian ini, peneliti berupaya untuk menggali informasi secara lebih mendalam. Data yang dihimpun bersifat deskriptif, yaitu berupa uraian faktual mengenai manajemen mutu dalam konteks pengembangan sumber daya manusia pada peserta didik. Informasi yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pernyataan lisan dari para informan yang memiliki kompetensi di bidangnya, serta mencerminkan apa yang mereka pikirkan, rasakan, dan alami secara langsung. Berdasarkan pendekatan tersebut, peneliti berusaha memperoleh gambaran deskriptif mengenai sejarah pendidikan Islam, khususnya ditinjau dari perspektif pemikiran Ibnu Sahnun.

HASIL & PEMBAHASAN

Hasil

Biografi Ibnu Sahnun

Sebagai pelengkap pembahasan mengenai pemikiran pendidikan Ibnu Sahnun, perlu dikaji secara singkat mengenai biografi, karya, serta kontribusinya

dalam pengembangan pendidikan Islam. Nama lengkapnya adalah Abdullah Muhammad bin Abd Sa'id Sahnun bin Sa'id bin Habib bin Hilal bin Bakkar bin Rabi'ah at-Tanukhi. Julukan "Sahnun"—yang secara harfiah berarti burung dengan penglihatan tajam—disematkan kepadanya sebagai simbol dari ketajaman intelektualnya. Al-Qabisi menyebutkan bahwa nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Sahnun, namun lebih dikenal di kalangan ilmuwan dan sejarawan sebagai Ibnu Sahnun. Ia dilahirkan pada tahun 202 Hijriah atau 817 Masehi di kota Kairouan, Afrika Utara.

Ibnu Sahnun tumbuh dan menempuh pendidikan di lingkungan masyarakat yang sangat loyal terhadap mazhab Maliki, yang dikenal sebagai Ahlu al-Madinah. Ia memperoleh pendidikan awal dari ayahnya, Abu Sa'id Sahnun, seorang ulama terkemuka yang merupakan tokoh penyebar awal mazhab Maliki di kawasan Afrika Utara, khususnya di Kairouan, serta di wilayah Hijaz, Tunisia, bahkan Andalusia. Meskipun ayahnya dikenal luas sebagai penyebar mazhab tersebut, nama Ibnu Sahnun lebih menonjol dan dikenal luas dalam sejarah intelektual Islam karena kontribusinya dalam meletakkan dasar-dasar pemikiran pendidikan Islam. Ia dikenal sebagai tokoh pertama yang memformulasikan pendidikan sebagai bidang ilmu yang otonom, terlepas dari pengaruh sastra maupun aliran-aliran filsafat pada masa itu. Sebelum Ibnu Sahnun, belum ada tokoh yang secara sistematis membahas pendidikan sebagai ilmu tersendiri.

Dalam pengembangan teorinya mengenai pendidikan, Ibnu Sahnun secara konsisten merujuk pada sumber utama ajaran Islam, yakni Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW. Dari kedua sumber tersebut, ia menggali prinsip-prinsip dasar pendidikan Islam, yang kemudian dianalisis dan dirumuskan dalam bentuk teori-teori pendidikan yang aplikatif. Dalam proses perumusannya, Ibnu Sahnun senantiasa mempertimbangkan karakteristik dan kemampuan peserta didik, sehingga pendekatan pendidikan yang ditawarkannya bersifat kontekstual dan relevan (Anisatun Nur Laili, 2020).

Terdapat berbagai teori yang mengaitkan sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Agama Islam dibawa oleh komunitas Muslim dari berbagai belahan dunia. Saat ini, kawasan Nusantara dikenal sebagai wilayah dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Sejumlah teori menyatakan bahwa masuknya Islam ke wilayah ini terjadi melalui perantara individu dari berbagai latar belakang kebangsaan. Sebagian dari mereka datang dengan tujuan utama berdagang, namun aktivitas dakwah Islam juga turut mereka lakukan secara bersamaan. Selain itu, terdapat pula kalangan ulama dan cendekiawan keagamaan yang secara khusus datang ke Nusantara dalam rangka menyebarkan ajaran Islam. Menurut pandangan Thomas Walker Arnold, memang tidak mudah untuk menetapkan secara pasti kapan Islam pertama kali hadir di Nusantara. Namun, interaksi perdagangan internasional telah berlangsung sejak lama. Bahkan sejak abad ke-2 sebelum Masehi, para pedagang dari Ceylon (Sri Lanka) telah menjalin hubungan dagang, dan pada abad ke-7 Masehi, aktivitas perdagangan antara Ceylon dan Tiongkok mengalami peningkatan yang signifikan. Diketahui pula bahwa pada pertengahan abad ke-8, para pedagang Arab telah mencapai wilayah Kanton di Tiongkok. Berdasarkan jejak sejarah tersebut, dapat disimpulkan bahwa Islam sudah mulai dikenal di Nusantara sejak abad ke-7 dan ke-8 Masehi, meskipun proses penyebaran

dakwah Islam secara masif baru berlangsung sekitar abad ke-11 hingga ke-12 (Rusnadi, 2020).

Ibnu Sahnun lahir pada tahun 202 Hijriah dalam lingkungan keluarga yang sarat dengan tradisi keilmuan. Sejak kecil, ia diasuh secara langsung di bawah pengawasan ketat ayahnya dan memperoleh pendidikan awal di lembaga al-Kuttab, sebagaimana lazimnya tradisi pendidikan anak-anak pada masa itu. Tujuan utama dari pendidikan awal ini adalah agar Ibnu Sahnun mampu menghafal Al-Qur'an dan menguasai dasar-dasar literasi. Melihat indikasi kecerdasan dan semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu, orang tuanya sangat memperhatikan proses pendidikan anaknya tersebut. Bahkan, orang tuanya secara khusus meminta kepada pengajarnya untuk menggunakan pendekatan pendidikan yang humanis, yakni dengan memberikan pujian dan teguran yang halus, serta menghindari kekerasan fisik dalam proses pembelajaran.

Dalam perjalanan intelektualnya, Ibnu Sahnun berguru kepada sejumlah ulama terkemuka di wilayah Ifriqiyah, di antaranya: Ali bin Ziyad (w. 183 H), Musa bin Mu'awiyah as-Samadihi (w. 225 H), Abd Aziz bin Yahya al-Madani (w. 420 H), dan Abdullah bin Abi Hisan al-Yahsabi (w. 226 H). Ia juga mempelajari karya monumental Al-Muwaththa' karya Imam Malik bin Anas. Pada tahun 188 H, Ibnu Sahnun melanjutkan pencarian ilmunya ke Mesir dan belajar kepada sejumlah murid terkemuka Imam Malik, seperti 'Ali Abdur Rahman bin al-Qasim (w. 191 H) dan Ibnu 'Abd al-Hakam, serta para ulama lainnya di Mesir. Ia kemudian melanjutkan perjalanannya ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji sekaligus menimba ilmu dari ulama-ulama Mekkah. Kedalaman dan keluasan ilmu yang dimiliki Ibnu Sahnun mengantarkannya untuk dipercaya memegang jabatan sebagai qadhi (hakim) di Ifriqiyah sejak tahun 233 H hingga akhir hayatnya pada tahun 240 H. Ia memainkan peran penting dalam mengokohkan mazhab Maliki di wilayah utara Ifriqiyah, bahkan pengaruhnya meluas hingga ke kawasan Maghrib. Ibnu Sahnun dikenal memiliki integritas yang tinggi, akhlak mulia, serta semangat yang tak pernah surut dalam menyebarkan ilmu pengetahuan.

Popularitasnya sebagai ulama menjadikannya sebagai pusat rujukan keilmuan. Setiap majelis ilmunya dihadiri oleh lebih dari 400 murid dari berbagai penjuru dunia Islam. Ia dikenal sebagai pendidik multidisipliner, figur sentral masyarakat, dan teladan dalam kehidupan sosial dan keagamaan. Hal ini tercermin dari keluasan ilmunya, wibawanya, kefasihan dalam berbicara, keteladanan dalam perilaku, cara berpakaian yang sederhana namun anggun, serta kepiawaiannya dalam bidang hukum. Semua kualitas tersebut menjadikannya figur paripurna pada masanya (Tasliman & Suklani, 2024).

Ibnu Sahnun adalah pencetus pemikiran pendidikan yang lepas dari keterkaitannya dengan sastra dan mazhab-mazhab pemikiran falsafat. Di sini terlihat Ibnu Sahnun mulai menapak ke pemikiran pendidikan sebagai cabang ilmu pengetahuan yang mandiri. Buku karangannya mengenai pendidikan berjudul *Adab al mu'allimin* merupakan pembahasan tentang pendidikan pertama kali yang terpisah dari hubungan integralnya dengan ilmu-ilmu keIslaman, seperti halnya hasil karya ilmuwan Muslim pendahulunya. Dengan demikian Muhammad Ibnu Sahnun dapat digolongkan sebagai pencetus pemikiran kependidikan Islam di zaman klasik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Ibnu Sahnun merupakan salah satu tokoh perintis dalam bidang pendidikan pada masa awal peradaban Islam. Sebelum dikenal luas sebagai pemikir pendidikan, ia terlebih dahulu diakui sebagai seorang fuqaha yang berafiliasi dengan mazhab Maliki. Gagasan-gagasan Ibnu Sahnun dalam ranah pendidikan banyak menitikberatkan pada dimensi etis dan profesionalisme pendidik. Salah satu aspek utama yang menjadi perhatian serius dalam pemikirannya adalah kompetensi pendidik itu sendiri. Selain menjalankan fungsi mengajar, seorang pendidik menurut Ibnu Sahnun harus memiliki kualifikasi intelektual yang memadai serta penguasaan mendalam terhadap bidang ilmu yang diajarkannya.

Konsep Upah (*Ijarah*) dalam Islam

Dari sudut pandang Etimologi kata *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang memiliki arti *al-’iwad*, lalu di bermaknakan ganti atau upah dalam Bahasa Indonesia (Tiana & Ngatihar, 2022). Namun, dari sudut pandang istilah *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah atau imbalan (Sufyan & Hofifatur Khoriah, 2023). Oleh karenanya dapat dipahami bahwa upah merupakan pemberian sejumlah mata uang telah disepakati sebelumnya antara pemberi pekerjaan dengan yang melakukan pekerjaan tersebut. Dengan kata lain pemberian gaji merupakan harga dari atas yang telah dikerjakan oleh seorang pekerja, baik harga dari tenaganya, pemikirannya, waktunya, usahanya maupun jasanya. Apabila, pemberi upah tidak menjalankan kewajibannya (membayarkan gaji atau upahnya) kepada si pekerja maka, akibatnya adalah akan mempengaruhi standar penghidupan bagi para pekerjanya tersebut.

Islam sangatlah memperhatikan kehidupan manusia baik lahiriah maupun batiniah, bahkan dari yang berwujud besar sampai yang berwujud kecil dan kasat mata, salah satu yang Islam perhatikan adalah pemberian gaji ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan yaitu penetapan upah harus adil, mempertimbangkan jerih payah pekerja dan kebutuhan hidup layak. Selain itu, pembayaran upah sebaiknya berdasarkan akad (kontrak kerja) yang jelas dan sesuai syariah (bebas dari *gharar*, *maysir*, *riba*, *zhulm*, *risywah*, serta unsur haram dan maksiat) (Rachma, 2024). Pentingnya adanya akad sebelumnya adalah, agar saling terjalin kerjasama yang saling menguntungkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari interaksi sosial dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup.

Islam sangat menekankan pentingnya memberikan hak pekerja secara penuh dan tepat waktu, menghargai setiap usaha dan keringat yang dikeluarkan, serta melarang segala bentuk eksploitasi dan penindasan. Lebih dari sekadar transaksi materi, upah dalam Islam juga mengandung dimensi berkah dan keberkahan, yang terwujud melalui cara memperolehnya yang halal dan penggunaannya yang sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan mendalam mengenai prinsip-prinsip ini akan menjadi fokus utama dalam tulisan ini, sebagai upaya memahami bagaimana Islam mengatur dan memandang pentingnya upah atau imbalan dalam kehidupan umat Muslim. Hal ini selaras dengan *kalamullah* dalam surat Al Qassas ayat ke 26 yang berbunyi:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan

adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (Al-Qur’an Surat Al-Qassas Ayat 26).

Dari ayat ini terdapat sebuah kisah yang ditafsirka oleh Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di yang merupakan pakar tafsir abad ke-14 H mengatakan dalam Tafsir as-Sa'di bahwa salah satu putri Nabi Syuaib menyarankan kepada ayahnya agar supaya mempekerjakan Musa. Dengan alasannya, Musa itu sosok lelaki yang kuat (hal ini terbukti, Ketika Musa sedang membantu mereka memberikan makan dan minum hewan ternak) dan Amanah atau memiliki sifat terpercaya (hal yang menguatkannya Ketika beliau terlihat tanpa mengharap imbalan). Gadis itu menyadari, bahwa halnya pekerja terbaik memang diharuskan memiliki dua kualitas baik dari kemampuan atau keterampilan dalam bekerja dan satunya yaitu kejujuran. Tanpa keduanya, pekerjaan bisa berantakan. Jadi, memilih pekerja dengan dua sifat ini sangatlah penting bagi siapa pun yang ingin mempercayakan pekerjaan pada orang lain.

Tidak hanya dalam surat Al Qassas saja, Allah berfirman tentang upah/gaji ataupun imbalan tetapi dapat kita jumpai pada surat Al Isra ayat ke 35 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya” (Al-Qur’an Surat Al-Isra Ayat 35).

Dari ayat diatas dapat kita garis bawahi bahwa halnya, berlaku adil dan jujur itu merupakan kunci dari segala kunci (kunci kedamaian, kunci kesuksesan dan pastinya adalah kunci kehidupan yang diidamkan). Dlaam hal ini yaitu, tentang takaran dan timbangan, jangan pernah sekali kali mencoba berbuat curang, karena bila sekali sudah melakukan, maka akan menjadi kebiasaan yang mandarah daging sehingga sangat sulit dilepaskan dan ditinggalkan. Dan yang perlu diingat juga, jangan pernah untuk ikut-ikutan atau berbicara yang belum kita ketahui pasti kebenarannya. Dikarenakan, pendengaran, penglihatan, dan hati kita ini merupakan amanah, yang mana akan ditanyakan dan dimintai pertanggung jawaban atas apa saja yang telah diperbuat baik atau buruknya dari perbuatan tersebut.

Begitu pula dengan isi kandungan Al-Qur’an yang membicarakan tentang gaji /imbalan yang berbunyi:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: “Dan Katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (Surat Al-Qur’an At-Taubah Ayat 105).

Apabila ditelaah secara mendalam, ayat yang dimaksud mengandung peringatan keras terhadap individu yang tetap bertahan dalam kebatilan, kezaliman, kesesatan, serta penyimpangan. Ayat ini dapat dipahami sebagai pernyataan bahwa segala bentuk perbuatan, baik yang bersifat lahiriah maupun batiniah—termasuk amal tersembunyi—akan senantiasa berada dalam pengawasan Allah. Tidak hanya itu, amal tersebut akan diperlihatkan kepada Rasulullah dan kepada kaum mukminin, sebagaimana yang dijelaskan dalam Surat At-Taubah ayat 105.

Berdasarkan kajian terhadap tafsir Surat At-Taubah ayat 105 tersebut, dapat dirumuskan beberapa poin penting yang relevan dengan konteks pendidikan dan pengawasan amal, antara lain:

1. Perintah untuk Bekerja keras;
2. Allah, Rasul, dan Orang Mukmin akan menjadi saksi atas apa yang kita kerjakan;
3. Pertanggungjawaban di Akhirat.

Bukan hanya dalam Al Quran saja masalah upah/ gaji disinggung. Melainkan dari segi As Sunnah pun telah memperhatikan tentang masalah ini. Rasulullah Bersabda bahwa:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ» (رواه ابن ماجه، رقم ٩٣٧)

Artinya “Dari Ibnu Umar, ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW, “berikanlah upahnya kepada seorang pekerja sebelum keringatnya kering”. (HR Ibnu Majah). No 937.

Hal serupa juga diriwayatkan oleh Abu Sa’id Al-Khudri, agar disebutkan secara jelas dan diberitahukan besar kecilnya upah pekerjaan tersebut dalam transaksi ijarah, Nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرَتُهُ» (رواه عبد الرزاق)

Artinya: “Dari Abu Sa’id Al khudri ra. bahwasanya Nabi SAW bersabda, “Barang siapa memperkerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya.” (H.R Abdurrazaq).

Bahkan, Allah sangat membenci seperti hadist yang diriwayatkan oleh Muslim

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثَةٌ أَنَا حَصْنَمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ 1 الْعَمَلِ وَلَمْ يُوفِهِ أَجْرَهُ» (رواه مسلم)

Artinya : “Abu Hurairah ra. Berkata, Rasulullah saw. Bersabda “Tiga golongan yang aku musuhi kelak di hari kiamat ialah: seseorang yang memberi perjanjian dengan nama-Ku, kemudian ia khianat, seseorang yang menjual orang merdeka dan menikmati hasilnya, dan seseorang yang memperkerjakan kuli, lalu pekerja itu bekerja dengan baik namun ia tidak memenuhi upahnya.” (HR Muslim).

Dari pemaparan tiga hadist diatas dapat kiata garis bawahi bahwa Islam sangat menekankan pentingnya memberikan upah kepada pekerja dengan segera dan adil. Dengan cara, pembayaran tepat waktu, kejelasan upah, larangan menahan hak pekerja. oleh karena itu hadis-hadis ini mengajarkan tentang kewajiban untuk menghargai jerih payah pekerja.

Pada masa para sahabat, umat Islam telah mencapai kesepakatan (ijma’) bahwa praktik ijarah (sewa menyewa) diperbolehkan karena mengandung manfaat bagi kehidupan manusia. Segala hal yang membawa kebaikan dan manfaat pada dasarnya dinilai sebagai perbuatan yang baik dan halal. Para ulama dari berbagai generasi tidak ada yang menentang ijma’ ini. Selain itu, Ibnu Rusyd dalam karyanya *Bidayah Al-Mujtahid* juga menyatakan bahwa “seluruh fuqaha dari berbagai negeri besar serta para ulama terdahulu sepakat bahwa akad sewa menyewa diperbolehkan”.

Oleh dari sebab itu, Ijarah merupakan mekanisme yang sah dalam Islam karena memungkinkan pemanfaatan barang atau jasa secara halal melalui

pembayaran tertentu, tanpa mengalihkan kepemilikan barang tersebut kepada penyewa.

Konsep Upah (*Ijarah*) dalam Islam

Menurut ketentuan yang tertuang dalam Bab I Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dinyatakan bahwa upah merupakan hak yang melekat pada pekerja atau buruh, yang diberikan dalam bentuk uang sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilaksanakan. Pemberian upah ini berasal dari pengusaha atau pemberi kerja, dan penetapannya didasarkan pada perjanjian kerja, kesepakatan bersama, maupun ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, upah juga mencakup tunjangan-tunjangan yang ditujukan bagi kesejahteraan pekerja/buruh beserta keluarganya (Aini & Ansari, 2024).

Pemerintah memiliki alasan mengapa undang-undang membahas masalah upah, hal ini dikarenakan pemerintah ingin melindungi masyarakatnya dari sikat kesewenang-wenangan segelintir orang yang tidak bisa menghargai jerih payah usaha pekerja, termasuk didalam dunia Pendidikan (Rifky & Priani, 2023).

Di era modern ini, baik hukum agama maupun negara, baik dunia Perusahaan, perkantoran, perternakan, pertambangan, perburuhan, bahkan dalam dunia pendidikan pun jelas mengakui dan melindungi hak pekerja atas upah yang adil. Jadi, transaksi sewa-menyewa tenaga kerja itu sah dan dilindungi, asalkan sesuai prinsip syariah dan tidak merugikan hak-hak para pekerja. Ini bukan cuma soal aturan, tapi juga soal keadilan dan kemanusiaan dalam bekerja (Rayhan et al., 2023).

Jadi intinya adalah, menerima upah/ gaji di pesantren klasik merupakan hal yang dihalalkan, dikarenakan bila dilihat dari segi kacamata AL Qur'an, hadist, ijma, serta undang-undang pun tidak melarangnya. Kajian ini menegaskan bahwa penerimaan upah atau gaji dalam tradisi pondok klasik, sebagaimana pandangan Ibnu Sahnun, memiliki legitimasi kuat yang berakar pada prinsip-prinsip syariat Islam dan hukum positif. Selaras dengan landasan Al-Qur'an yang menyeru pada kerja keras dan keadilan, hadis yang menekankan hak pekerja, ijma' ulama tentang kebolehan *ijarah*, serta undang-undang ketenagakerjaan yang melindungi hak atas upah, maka imbalan atas jerih payah dalam konteks pendidikan dan pengabdian di pondok klasik adalah praktik yang dihalalkan dan dilindungi oleh kerangka hukum yang kokoh.

Pembahasan

Ibnu Sahnun memandang bahwa posisi guru dalam sistem pendidikan sangatlah strategis dan esensial (Saparina, 2023). Peran guru tidak hanya terbatas sebagai penyampai materi pelajaran di dalam kelas, melainkan juga sebagai figur orang tua kedua bagi peserta didik. Oleh karena itu, guru dituntut untuk memberikan perhatian yang komprehensif kepada anak didiknya, baik dalam konteks pembelajaran di kelas maupun dalam interaksi di luar lingkungan formal pendidikan. Dalam perspektif ini, guru tidak sekadar bertugas untuk mentransfer ilmu pengetahuan, melainkan juga berperan aktif dalam membentuk karakter serta membimbing peserta didik agar mampu menjadi individu yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif di tengah masyarakat (Sari et al., 2024).

Salah satu prinsip fundamental yang harus dimiliki oleh seorang pendidik adalah keikhlasan dalam menjalankan tugas-tugas pendidikan, yakni

dengan meniatkan seluruh aktivitasnya semata-mata karena Allah SWT. Keikhlasan ini hendaknya mewarnai setiap aspek dalam proses pendidikan, mulai dari kegiatan pengajaran, penyampaian perintah, pemberian nasihat, larangan, pengawasan, hingga pelaksanaan sanksi atau hukuman. Dalam hal ini, Ibnu Sahnun menegaskan pentingnya dimensi spiritual dalam profesi kependidikan, yakni bahwa setiap tindakan guru seharusnya berlandaskan pada niat tulus karena Allah semata (Saparina, 2023):

يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، إِذَا كَانَ أَوْلِيَاءَ الصَّبِيَّانِ يَعْمَلُونَ تَضَيُّبِنَهُ فَإِنْ شَاؤُوا أَعْطُوهُ عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ شَاؤُوا أَمْ يَعْطُوهُ

Artinya: “Apabila guru mengajar tidak mensyaratkan upah, jika ia tidak diberi maka ia tidak meminta apa-apa. Dan ia boleh melakukan apa saja yang dikehendaknya. Namun jika para wali murid mengetahui akan tugas-tugasnya. Maka kalau mereka mau memberikan upah kepada guru, diperbolehkan untuk memberinya. Jika tidak ingin memberinya, tidak apa-apa”

Pernyataan Ibnu Sahnun tersebut menekankan pentingnya internalisasi sikap ikhlas dalam diri seorang pendidik. Seorang guru idealnya tidak menjadikan upah sebagai motivasi utama dalam menjalankan tugasnya, melainkan memosisikan kegiatan mengajar sebagai bentuk ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah SWT. Dalam konteks ini, niat memegang peran sentral, sebab setiap amal tergantung pada niatnya; jika dilakukan dengan tulus karena Allah, maka pahala akan menjadi ganjarannya, namun jika dilakukan tanpa keikhlasan, maka amal tersebut tidak bernilai di sisi-Nya.

Lebih lanjut, Ibnu Sahnun menegaskan bahwa keikhlasan harus menjadi landasan dalam menjalankan tanggung jawab kependidikan. Seorang pendidik sejati tidak seharusnya mengharapkan imbalan atau penghargaan atas ilmu yang telah disampaikannya. Dalam Kitab *Adāb al-Mu'allimīn*, Ibnu Sahnun menekankan bahwa sikap ikhlas, kerelaan, dan keridhaan dalam mendidik peserta didik yang berasal dari beragam latar belakang merupakan nilai fundamental yang wajib dipegang teguh oleh setiap pendidik (Anisatun Nur Laili, 2020).

Dalam pandangannya tentang pendidikan, Ibnu Sahnun menekankan pentingnya pemberian upah yang layak kepada guru, antara lain adalah (Anisatun Nur Laili, 2020):

1. Guru memiliki hak untuk menerima upah yang layak atas jasa mereka dalam mengajar dan mendidik siswa.
2. Upah yang diberikan kepada guru harus sesuai dengan kemampuan dan kualifikasi mereka.
3. Pemberian upah yang layak kepada guru dapat meningkatkan motivasi dan kinerja mereka dalam mengajar.

Alasan kenapa guru mendapatkan upah karena guru memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kecerdasan siswa, guru juga memerlukan dukungan finansial untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan meningkatkan kualitas pendidikan, pemberian upah yang layak kepada guru dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan mengurangi kesenjangan antara guru dan siswa.

KESIMPULAN

Biografi Ibnu Sahnun mengukuhkan posisinya sebagai pionir pemikiran pendidikan Islam di era klasik. Lahir di lingkungan keilmuan yang kuat dan dididik dalam tradisi Madzhab Maliki, ketajaman intelektualnya mengantarkannya menjadi

figur terkemuka yang melampaui ketenaran ayahnya. Kontribusi signifikannya terletak pada peletakkan dasar ilmu pendidikan Islam sebagai disiplin ilmu yang mandiri, terlepas dari dominasi sastra dan filsafat. Pemikirannya yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis serta perhatiannya pada kompetensi pendidik menjadikannya tokoh sentral dalam sejarah perkembangan pendidikan Islam. Dari sudut pandang etimologi dan terminologi Islam, upah (ijarah) esensinya adalah imbalan atau ganti atas pemanfaatan jasa dalam kurun waktu tertentu berdasarkan akad yang disepakati. Lebih dari sekadar transaksi finansial, pemberian upah dalam Islam merupakan pemenuhan hak pekerja atas jerih payahnya dan memiliki implikasi signifikan terhadap kesejahteraan hidupnya. Prinsip-prinsip Islam menekankan keadilan, kelayakan, dan kejelasan akad yang bebas dari unsur penipuan, perjudian, riba, kezaliman, suap, serta hal-hal haram lainnya, guna mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan dan memenuhi kebutuhan hidup secara halal. Ibnu Sahnun menekankan pentingnya keikhlasan bagi seorang guru dalam mendidik. Guru idealnya tidak mengharapkan upah sebagai motivasi utama dalam mengajar, melainkan karena niat ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah.

Meskipun demikian, Ibnu Sahnun juga mengakui hak guru untuk menerima upah yang layak atas jasa mereka dalam mendidik dan mengajar. Beliau menyatakan bahwa jika para wali murid mengetahui tugas-tugas guru, mereka diperbolehkan untuk memberikan upah jika mereka mampu dan berkeinginan. Jika tidak memberi pun, guru tidak boleh meminta-minta. Pandangan Ibnu Sahnun ini menyeimbangkan antara nilai spiritual keikhlasan dalam mendidik dengan realitas kebutuhan material seorang guru. Pemberian upah yang layak dipandang penting untuk; memenuhi kebutuhan hidup guru, meningkatkan motivasi dan kinerja guru, mendukung kualitas pendidikan secara keseluruhan. mengurangi potensi kesenjangan antara guru dan siswa. Dengan demikian, menurut Ibnu Sahnun, keikhlasan adalah fondasi utama bagi seorang guru, namun pemberian upah yang adil dan sesuai dengan kemampuan serta kualifikasi guru tetap merupakan hal yang dianjurkan dan menjadi hak mereka. Hal ini menunjukkan pemahaman Ibnu Sahnun tentang pentingnya kesejahteraan guru dalam menunjang kualitas pendidikan.

Islam memiliki landasan yang kuat dan komprehensif yang menghalalkan dan mengatur pemberian upah atau gaji atas pekerjaan atau jasa, termasuk dalam konteks pendidikan di pesantren klasik. Landasan ini bersumber dari: Al-Qur'an, As-Sunnah (Hadist), Ijma' dan landasan Hukum UUD. Dengan demikian, penerimaan upah atau gaji dalam perspektif Islam, termasuk dalam konteks pesantren klasik, adalah tindakan yang dihalalkan dan dilindungi oleh syariat. Hal ini didasarkan pada prinsip keadilan, penghargaan terhadap kerja keras, dan pemenuhan hak-hak pekerja. Perspektif Islam ini selaras dengan pandangan Ibnu Sahnun yang mengakui hak guru untuk mendapatkan upah yang layak atas jasa mereka dalam mendidik dan pandangan Ibnu Sahnun selaras dengan prinsip-prinsip Islam yang mengakui bahwa meskipun keikhlasan adalah ideal, guru memiliki hak untuk mendapatkan upah yang adil sebagai imbalan atas pengabdian mereka dalam mendidik.

KONFLIK KEPENTINGAN

Seluruh penulis secara bersama-sama maupun secara mandiri menyatakan bahwasannya dalam membangun, menjalankan, mengkaji dan mempublikasikan karya ilmiah ini secara merdeka tanpa ada alasan apapun atau kepentingan apapun selain untuk kemajuan keilmuan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis khususnya penulis pertama sebagai penulis utama mengucapkan terimakasih kepada penulis kedua yang telah menjadi pembimbing di setiap langkah penelitian sehingga penelitian ini menjadi berkualitas. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran redaksi dari *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* yang telah memberikan kami kesempatan untuk berkontribusi secara ilmiah. Dan tidak lupa penulis juga sampaikan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada komunitas Scholr yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta ilmunya sehingga seluruh proses publikasi penelitian ini dapat terlaksana dengan sempurna.

REFERENSI

- Aini, N. M., & Ansari, T. S. (2024). Tinjauan Hukum terhadap Hubungan Kerja: Tindakan Penahanan Ijazah Karyawan oleh Perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(14), 804–813. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13745130>
- Anisatun Nur Laili. (2020). Konsep Pendidikan Informal Perspektif Ibnu Sahnun (Telaah Kitab Adab Al-Muallimin). *Indonesian Journal of Islamic Education Studies (IJIES)*, 3(1), 31–47. <https://doi.org/10.33367/ijies.v3i1.1133>
- Darsyah, S., & Septemiarti, I. (2023). Etika Dan Tanggung Jawab Pendidik Dalam Pendidikan Islam (Telaah Pemikiran Pendidikan Ibn Sahnun Dalam Kitab *Ādāb Al-Mu'allimîn*). *Journal of Education Research*, 4(3), 1128–1134. <https://doi.org/10.37985/jer.v4i3.365>
- Muhammad, R., Arif, M. Z., & Kurniato, R. (2020). PEMIKIRAN IBNU SAHNUN TENTANG ETIKA PROFESI GURU DAN RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG KODE ETIK PROFESI GURU. *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 286–308. <https://doi.org/10.21274/taalum.2020.8.2.286-308>
- Nurhayati, N. (2015). PEMIKIRAN IBNU SAHNUN DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM. *Serambi Tarbawi: Jurnal Studi Pemikiran, Riset dan Pengembangan Pendidikan Islam*, 3(2), 81–100. <https://doi.org/https://doi.org/10.32672/tarbawi.v3i2.1249>
- Pratama, D. E., & Apriani, R. (2023). Analisis Perlindungan Hukum Konsumen bagi Penonton Bola dalam Tragedi di Stadion Kanjuruhan. *SUPREMASI HUKUM*, 19(1), 1–15. <https://doi.org/10.33592/jsh.v19i1.2921>
- Rachma, M. S. (2024). TANTANGAN DAN PELUANG ASURANSI SOSIAL SYARIAH DI INDONESIA (STUDY LITERASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL). *Jurnal Akuntansi Manajemen Madani*, 10(1), 45–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.51882/jamm.v10i1.87>
- Rayhan, A., Apriani, R., & Avionita, V. (2023). BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM BERTRANSAKSI

- MENGGUNAKAN PLATFORM E-COMMERCE DENGAN PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(11), 5214–5223. <https://doi.org/10.31604/jips.v10i11.2023.5214-5223>
- Rifky, E., & Priani, R. (2023). Analitikal Perkara Kasus Umrah oleh Garuda Indonesia Perspektif Hukum Bisnis. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(11), 5250–5263. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/jips.v11i1.2024.18-21>
- Rusnadi. (2020). *Pemikiran Ibnu Sahnun tentang Etika Profesi Guru dan Relevansinya dengan Undang-Undang Kode Etik Profesi Guru* [Universitas Muhammadiyah Ponorogo]. <https://eprints.umpo.ac.id/5704/>
- S, G. N., Faridah, H., Masrifah, & Pratama, D. E. (2024). Tanggung Jawab Pidana Terhadap Masyarakat Yang Mengajak Orang Lain Untuk Golput Dalam Pemilu. *KRTHA BHAYANGKARA*, 18(2), 328–342. <https://doi.org/10.31599/krtha.v18i2.755>
- S, G. N., Prijayanti, R. N., Faridah, H., & Pratama, D. E. (2025). *Mengenal Jenis-Jenis Tindak Pidana Pers dalam Peraturan Hukum Pidana Pers di Indonesia*. Deepublish.
- Saparina, S. (2023). Kode Etik Guru Dalam Perspektif Ibnu Sahnun (Studi Analisis Kitab Adabul Al-Muallimien). *Sasana: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(2), 37–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.56854/sasana.v1i2.140>
- Sari, R. L., Abdurrohman, Mustofa, T., & Darmiyanti, A. (2024). Menakar Strategi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang Stagnan pada Era Kurikulum Darurat. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(16), 707–714. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13765597>
- Sembiring, D. A., & Nurmawati, N. (2024). Tradisi Klasik dalam Pendidikan Pesantren: Tinjauan atas Resistensi Terhadap Tantangan Kontemporer di Pesantren Tajussalam Langkat. *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL*, 5(5), 1946–1961. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i5.2562>
- Sufyan, A. F. M., & Hofifatur Khoriah. (2023). Problematika Upah Pekerja Garam Perspektif Fiqh Ijarah. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 5(1), 44–60. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v5i1.10452>
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif)*. Alfabeta.
- Tasliman, D., & Suklani. (2024). Budaya Dan Iklim Organisasi Di Sekolah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 318–324. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13860805>
- Tiana, S., & Ngatihar, N. (2022). STATUS UJRAH (UPAH) PADA AKAD IJARAH: STUDI UPAH FOTOGRAFER PRE WEDDING. *An Nawawi*, 2(2), 97–106. <https://doi.org/10.55252/annawawi.v2i2.26>
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–2910. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.6187>